



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 682 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 06/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 543/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 445/19121/RS.ERBA.02/2021, mengusulkan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 543/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya pada Lampiran angka 6 huruf a nomor urut 2 Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2021

GOVERNUR SUMATERA SELATAN, *y*

ht

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.